

REFORMULASI DELIK TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ASAS LEGALITAS

Oleh : Nadya Serena Nasution
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, SH., MH
Alamat: Jl. Inpres Nomor. 91 Kartama, Pekanbaru
Email : nadyashere@gmail.com / Telepon : 0812 7518 1348

ABSTRACT

Crime of Body Image Shaming (Body Shaming) is a crime that is rife in Indonesia. Criminal insulting body image (Body Shaming) gives a bad impact for individuals who experience it such as depression, and eating disorders. Perpetrators of Criminal Actions for defamation of body image (Body Shaming) can be charged with applicable Laws, although in reality there is no article that specifically regulates the criminal conduct of body image defamation. There should be a more specific regulation regarding the crime of insulting body image (body shaming) on social media because Indonesia is a country that adheres to the principle of legality, if a crime occurs then it will be seen whether there are legal provisions that govern it and whether the existing rules can be applied to criminal offenses that occur the body is not ideal and / or not like body shapes in general. Based on this understanding, the authors identify two problem formulations, First how to regulate the crime of insulting body image (Body Shaming) in the present condition of crime (Body Shamig) on social media in criminal law. Second, how the reformulation of the crime of insulting body image (Body Shaming) on social media is related to the principle of legality.

This type of research can be classified in normative juridical research, because this research is conducted by examining secondary data and approaches to law, this normative research examines the principles of legal principles of law. The data sources used are, primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is library research.

Based on the results of research and the problem in this study is the regulation of criminal acts that insult body image (body shaming) in criminal law in Indonesia refers to Article 315 of the Criminal Code about insults and Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. In the ITE Law, there are articles which are considered more suitable to ensnare the perpetrators of the crime of insulting body image (Body Shaming). In Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 Changes to Law Number 19 of 2016 Electronic Information and Transactions lacks a definite rule regarding body shaming criminal acts which causes many problems or losses experienced by the victim. The absence of a definite rule regarding the body shaming crime has caused many problems or losses experienced by the victim. The need for a legal update related to the existence of regulations and their implementation. The renewal of the ITE Law was carried out because it was not yet ideally for the crime of insulting body image through social media

Keywords: Insult, Body Shaming, Criminal Law Renewal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa: "Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya".¹

Tren penggunaan media sosial sebagai media komunikasi menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya *cyber bullying*.² Selain *cyberbullying*, muncul istilah negatif baru yaitu *body shaming*. Sama halnya dengan *cyber bullying*, *Body shaming* merupakan suatu istilah yang berasal dari dua kata, *body* dan *shaming*. *Body* artinya badan, dan *shaming* yang berasal dari kata *shame* yang artinya bias malu atau hina. Dari arti dua kata itu, pengertian *bodyshaming* merujuk kepada penilaian buruk kepada bentuk fisik seseorang. *Body shaming* sering berupa komentar negatif terhadap penampilan seseorang.³

Saat ini penghinaan citra tubuh atau selanjutnya disebut dengan *body shaming* makin sering terjadi, pada kasus ini sasaran utamanya adalah perempuan, namun laki-laki dan anak-anak juga bisa menjadi sasarannya. Dengan menghina dan membandingkan diri dengan orang yang lebih gemuk, kurus, jelek, pendek, dan lain sebagainya dianggap bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Padahal, menghina orang lain gemuk, kurus, jelek,

pendek, dan lainnya bisa berefek buruk terhadap mereka yang melakukan penghinaan.⁴

Body Shaming masuk kepada delik penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik mempunyai pengertian berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya terhina.⁵

"Di tahun 2018 ini ada 966 kasus seluruh Indonesia dan sudah diselesaikan 374 kasus dengan cara mediasi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan Mabes Polri. "Kasus-kasus seperti ini memang polisi juga harus berhati-hati, khususnya menyangkut Undang-Undang ITE, bahasa dan pidana," jelas Dedi."⁶

Salah Satu kasus nya ialah seorang Aktor bernama Anjasmara yang melaporkan warganet yang menghina alias melakukan *body shaming* terhadap istrinya, Dian Nitami ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Namun Dian Nitami tidak langsung menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saat ini pihak kepolisian masih mendalami laporan dari Anjasmara dan Dian Nitami.⁷

Terkait masalah regulasi, Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang *body shaming*. Meski tidak secara spesifik mengatur *body shaming*, aturan terkait hal ini masih terakomodasi secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

¹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, ctk. Pertama, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unisba, Malang: 2002, hlm. 21.

² Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi)*, imbiosia Rekatama Media, Bandung: 2015, hlm. 12.

³ <https://www.kaskus.co.id/thread/5ac3d1f2947868f6378b4567/body-shaming-bullying-berkedok-bercanda-dan-basabasi-yuk-berhenti-melakukannya/> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

⁴ <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3857409/efek-bumerang-menghina-orang-gemuk-berdasarkan-penelitian> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

⁵ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3 Jakarta: 2004, hlm. 18.

⁶ <https://news.detik.com/berita/4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4148036/kasus-foto-dosen-unibraw-diedit-langsing-pakar-ini-tindak-pidana> diakses, tanggal, 5 Maret 2019

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁸

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, terkait penghinaan pihaknya merujuk kepada sejumlah pasal. Apabila penghinaan dilakukan melalui media sosial, acuannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 311 tentang Pencemaran Nama Baik.⁹

Pembaharuan hukum pidana bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya.¹⁰ Sangat diharapkan pembaharuan regulasi mengenai Kejahatan *Body Shaming* kedepannya haruslah lebih komprehensif, serta relevan dengan kepentingan masyarakat dan tentunya dapat menjaga dan melindungi seluruh kepentingan, baik itu kepentingan yang bersifat horizontal (Manusia dengan Manusia) maupun yang bersifat vertikal (Manusia dengan Tuhan).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “**Reformulasi Delik Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Prinsip Asas Legalitas**”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah reformulasi delik tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body*

Shaming) di media sosial dikaitkan dengan prinsip asas legalitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui reformulasi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) di media sosial dikaitkan dengan prinsip asas legalitas.

2) Kegunaan Penelitian

1. Untuk dapat memberikan informasi dan menambah wawasan intelektual bagi peneliti dan penegak hukum tentang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*).
2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Kriminal

Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹¹

Sudarto mengemukakan definisi singkat, bahwa kebijakan kriminal adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari

⁸ <https://www.jpnn.com/news/body-shaming-bilang-kamu-gendut-bisa-kena-9-bulan-penjara?page=1> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/3728013/viral-pidana-bagi-pelaku-body-shaming-ini-penjelasan-polri> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, hlm. 4.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 3.

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.¹²

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹³

Kebijakan kriminal dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui 2 (dua) sarana. Pertama, kebijakan kriminal menggunakan sarana penal atau bisa disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal (*penal policy*). Kedua, melalui kebijakan bukan dengan hukum pidana atau kebijakan non penal.¹⁴

Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu:¹⁵

- a. Kebijakan formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat pendidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana.
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif), yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.

Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan yang semula adalah tindak

pidana menjadi bukan pidana disebut dengan istilah deskriminalisasi.¹⁶

2. Teori Positivisme

Aliran positivisme hukum berkembang pada abad ke-19 setelah kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang, sebagai akibat aliran kultur *historisch school*.

Prinsip utama menurut aliran Positivisme adalah:¹⁷

1. Hukum yang ditetapkan dalam undang-undang maka hanya peraturan perundang-undangan yang disebut hukum;
2. Hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh.

Aliran hukum positif juga yang sering disebut dengan positivisme hukum menurut Hans Kelsen seperti yang dikutip oleh Lili Rasjidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah hukum positif itu adil atau tidak adil. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.¹⁸

Ajaran positivisme hukum adalah mengenai keyakinan, hukum yang ada, hukum yang berlaku saat ini, pada saat tertentu dan tempat tertentu. Positivisme hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*).¹⁹

Dalam tulisannya *Positivism and the separation of law and morals* Prof Hart menguraikan adanya lima ciri tentang positivisme yang terdapat pada ilmu hukum dewasa ini:

- a. Hukum adalah satu perintah yang datangnya dari manusia.
- b. Tak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang dicita-citakan (*law as it ought to be*).
- c. Analisa mengenai pengertian hukum adalah penting dan harus dibedakan dari:

¹² *Ibid.* hlm. 3.

¹³ Iza Fadri, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 17, No. 3 Juli 2010, hlm. 431.

¹⁴ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 1984, hlm. 159.

¹⁵ Erdianto Efendi, "Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I. No. 1 Agustus 2010, hlm. 92.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, hlm. 154.

¹⁸ Arfin Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor: 2016, hlm. 32-33.

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 201.

1. Penyelidikan secara sejarah tentang sebab musabab hukum atau tentang sumber hukum;
2. Penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya penyelidikan hukum yang didasarkan pada kesusilaan, tujuan-tujuan sosial fungsi hukum dan sebagainya.
- d. Sistem hukum adalah satu sistem logika yang tertutup; pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar bias diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, pada memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran-ukuran, moral dan sebagainya.
- e. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika, sebagai misalnya dalam hal keterangan-keterangan tentang fakta-fakta.²⁰

Secara umum tesis-tesis pokok dari aliran positivisme dapat dirumuskan secara berikut:

- a. Hanya ilmu yang dapat memeberikan pengetahuan yang sah;
- b. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan;
- c. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu;
- d. Tugas filsafat adalah menemukan asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial;
- e. Semua interpretasi tentang dunia ini harus didasarkan semata-mata atas pengalaman;
- f. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam;
- g. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.²¹

²⁰ *Ibid.* hlm. 194.

²¹ Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya CV, Bandung: 1989, hlm. 50.

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah memformat ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada, karena jauh dari ideal.²²
2. Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²³
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggarnya.²⁴
4. Penghinaan adalah berupa menuduhkan suatu hal dengan tujuan untuk diketahui umum.²⁵
5. Citra tubuh adalah integrasi persepsi, pikiran dan perasaan individu tentang bentuk, ukuran, berat tubuh dan fungsi serta bagian-bagiannya yang digambarkan dalam bentuk penampilan fisik. Citra tubuh juga diartikan sebagai kumpulan dari sikap individu yang disadari dan tidak disadari terhadap tubuhnya termasuk persepsi masa lalu dan sekarang, serta perasaan tentang ukuran, fungsi, penampilan dan potensi tubuh.²⁶
6. *Body Shaming* adalah perilaku dalam membuat atau memberikan kritik, yang berisi komentar yang menghina tentang ukuran dan berat tubuh seseorang.²⁷
7. Media Sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.²⁸

²² Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, hlm. 20.

²³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 8.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 39.

²⁵ Sahrul Mauludi, *Awas Hoax: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2018, hlm. 147.

²⁶ Mad Zaini, *Asuhan Keperawatan Jiwa, Masalah Psikososial*, CV. Budi Utama, Yogyakarta: 2019, hlm. 58.

²⁷ <https://johannasindyablog.wordpress.com/2016/12/12/body-shaming/> diakses, tanggal 20 Januari 2019

²⁸ Dyah Sari Rasyidah, "Pengaruh Sosial Media dan Jenis-Jenis Media Sosial Terhadap Intensitas Belajar PAI Siswa Kelas VIII Di SMP N3 Karangdowo Klaten Tahun

8. Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.²⁹
9. Asas Legalitas adalah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang/ seseorang dapat dituntut atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum/ undang-undang.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal. Penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder.³¹ Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.³²

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya

adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, setelah bahan terkumpul maka penulis dapat menganalisis secara kualitatif. Data dianalisis dengan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.³⁴

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.³⁵

Seorang ahli hukum, Moeljatno, memberikan pengertian yang luas terhadap pengertian hukum pidana antara lain:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁶

³³ *Ibid*, hlm, 212.

³⁴ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015

³⁵ M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung: 1987, hlm. 17.

³⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 103.

Pelajaran 2016/2017", *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, Surakarta, 2017, hlm. 10.

²⁹ <https://kbbi.web.id/prinsip> diakses, tanggal, 5 Maret 2019

³⁰ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 137.

³¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 88.

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.216

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.³⁷

Hukum pidana menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn dalam Buku Bambang Poernomo S.H juga dibagi menjadi 2 (dua) dan di berikan arti, yakni:

1. Hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran.
 - b. Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
2. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat merupakan “subjek” tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.³⁹

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi

di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Menurut D. Simons, tindak pidana (*stafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut G.A. Van Hamel, *stafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰ Moeljatno menjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹ Sedangkan Hamel dan Noyon-Langemeyer mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴²

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno yaitu:

- a) Perbuatan itu harus perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat⁴³

C. Tinjauan Umum Tentang *Body Shaming*

Body Shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atau suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh

⁴⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta : 2016, hlm. 57-58.

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 97.

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1997, hlm. 15.

⁴³ Erdianto *Op.cit.*, hlm. 99.

³⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 1.

³⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta: 1992, hlm. 20.

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 15.

tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya.⁴⁴ Oxford Dictionary mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.⁴⁵

Body Shaming terdiri dari dua jenis yaitu *acute body shame* dan *chronic body shame* yang dikemukakan oleh Dolezal:⁴⁶

a. *Acute Body Shame*

Acute Body Shame lebih berhubungan dengan aspek pelaku dari tubuh, seperti pergerakan atau tingkah laku. Istilah ini biasa dikenal dengan *embarrassment*, tipe *body shame* yang biasa terjadi pada persiapan yang tak diduga atau tidak direncanakan. Jenis *body shame* ini terjadi pada kasus seperti kejadian yang terjadi dalam interaksi sosial seperti sebuah presentasi diri yang mengalami kegagalan, gagal atau tidak sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan, muncul sebagai hasil dari pelanggaran perilaku, penampilan atau pertunjukan, atau kehilangan kontrol sementara dan tidak terduga atas suatu tubuh atau fungsi tubuh. *Body shame acute* ini merupakan rasa malu yang wajar terjadi dalam interaksi sosial bahkan rasa malu ini dibutuhkan dalam interaksi sosial.

b. *Chronic body shame*

Jenis kedua dari *body shame* muncul disebabkan oleh bentuk permanen dan terus menerus dari sebuah penampilan atau tubuh seperti, berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain itu, *body shame* ini juga dapat muncul karena stigma atau cacat seperti bekas luka atau kelumpuhan. *Body shame* kronis menekan dan menyakiti. *Body shame* ini dapat menuntun pengurangan pengalaman tubuh yang konstan mempengaruhi harga diri dan nilai diri.

D. Tinjauan Umum Tentang Azas Legalitas

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundangan-undangan pidana yang mendahuluinya”.⁴⁷

Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-Undang pidana sebelumnya adalah salah satu *prinsipat* dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Paling tidak ada empat makna asas legalitas. Pertama, terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif* atau *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* atau *lex praevia*). Kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena lege scripta* atau *lex scripta*). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa* atau *lex certa*). Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta* atau *lex stricta*).⁴⁸

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna, yaitu:⁴⁹

- Lex scripta* yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis;
- Lex certa* yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas;
- Lex stricta* yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Dalam konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu undang-undang, selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi unjuk bukti. Artinya, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan adalah unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka.⁵⁰

Perlu pula diperhatikan bahwa istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa”, karena dengan istilah *feit* itu

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.* hlm 39.

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2012, hlm. 34-35.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 36.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁴ Lisy Chairani, “Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis”, *Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Vol.26, No.1, 2018, hlm. 10.

⁴⁵ Ma, Xin, *Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also Victims?*, Terj. Risma Jayanti, Sage Publication London, Vol. 387, Issue 10038, 2001, hlm. 7.

⁴⁶ Tuti Mariana Damanik, “*Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body Shame*”, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018, hlm. 15-16

meliputi perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan, penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental.⁵¹ Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Makna asas legalitas merupakan konsekuensi logis dari gagasan dasar yang merupakan substansi asas legalitas, yaitu : perlindungan hak-hak individu warga negara dengan cara membatasi kekuasaan penguasa (termasuk hakim) dan pengaturan pembatasan melalui instrument undang-undang pidana, serta pemberlakuan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Dapat dikatakan bahwa asas legalitas merupakan suatu *safeguard* bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki adanya batasan penghukuman terhadap seseorang.⁵²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Hukum Pidana di Indonesia

⁵¹ Mahrus ali, *Op.cit.* hlm. 59.

⁵² Deni Bagus Setyo Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang: 2014, hlm. 70-71.

1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Didalam KUHP belum mengatur secara jelas mengenai tindak pidana *cyber bullying* dalam bentuk *body shaming* ini, tetapi pihak kepolisian pada saat ini menjadikan pasal 315 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

Didalam KUHP tidak menyebutkan definisi dari penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan dalam KUHP hanya mengatur mengenai sanksi yang menjerat pelaku dari tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik, belum ada pengaturan tentang perlindungan terhadap korban dari tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut. Mengingat banyak dampak yang timbul yang dirasakan oleh para korban seperti halnya depresi, stress, bahkan hingga sampai menyebabkan akibat yang sangat fatal yaitu bunuh diri.

Jadi, "*harga diri*" merupakan sesuatu yang mengenai segi "*intern*" orang perorangan. Sedangkan "*nama baik*" merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. "*Nama baik*" bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata "*atau*" tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.⁵³

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang

⁵³ Jumardi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 2014, hlm. 55.

muncul dalam batin seseorang. Jadi, “*harga diri*” merupakan sesuatu yang mengenaisegi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “*nama baik*” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “*Nama baik*” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “*atau*” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan⁵⁴

Delik penghinaan ini telah di atur pada pasal 310 KUHP Pasal (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, di hukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

“(2) Kalau hal ini di lakukan dengan tulisan atau gambar yang di siarkan, di pertunjukkan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu akan di hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”⁵⁵

Berdasarkan penegasan pasal tersebut di atas maka dapat diuraikan unsur unsur tindak pidana penghinaan secara tertulis yaitu :

Dilakukan dengan tulisan atau gambar yang ditempelkan. Telah diuraikan sebelumnya bahwa pasal 310 ayat 1 adalah tindak pidana penistaan yang dilakukan secara lisan. Sedangkan pasal 310 ayat 2

adalah tindak pidana penistaan secara tertulis. Hal ini ditegaskan sendiri oleh pasal 310 ayat 2 dalam frasa yang menyatakan “ karena menista dengan tulisan”. Disinilah letak perbedaan dengan pasal 310 ayat 1 yang sama sekali tidak menyebutkan jika pasal tersebut adalah pasal menista dengan lisan. Pendapat hukum yang menyatakan pasal 310 ayat 1 merupakan penistaan lisan disandarkan pada doktrin hukum pidana melalui pendapat beberapa pakar hukum pidana. Berdasarkan uraian pasal 310 ayat 2 di atas maka dapat disimpulkan mengenai tindak pidana penistaan tertulis ini yaitu sebagai berikut :

- a. Semua unsur dalam pasal 310 ayat 1 KUHPidana.
- b. Menyerang kehormatan dengan tulisan atau gambar

Sesungguhnya pasal 310 ayat 2 ini hanya menambahkan unsur “ tulisan atau gambar yang ditempelkan”. Oleh karena itu penerapan pasal ini juga harus membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat 1. Dengan demikian maka unsur-unsur menyerang kehormatan dan atau nama baik, menuduh melakukan perbuatan tertentu, dan dengan maksud tersiar kepada publik tuduhan perbuatan tertentu juga berlaku sebagai unsur dalam pasal 310 ayat 2 KUHPidana.

Obyek penghinaan dalam pasal 310 ayat 1 ini adalah orang perseorangan maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk. Wirjono Projodikoro berpendapat:

”Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak jang masih muda, belum dapat merasakan tersinggung ini dan bahwa seorang jang sangat gila, tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak mungkin ada tindak pidana penghinaan terhadap dua jenis orang tadi”.⁵⁶

Kemudian di atur dalam pasal 311 ayat (1)

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 55.

⁵⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310, Ayat 1 dan 2.

⁵⁶ Wirjono projodikoro, *Op.cit*, hlm. 93.

tuduhan itu dilakukannya sedang di ketahuinya tidak benar, di hukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamalamnya empat tahun”.⁵⁷

Selanjutnya didalam Pasal 315 KUHP mengenai tindak pidana penghinaan ringan maka rumusan normatifnya menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

2. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) juga diatur pada Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*), meski tidak mengatur secara spesifik tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) di media sosial. Dalam rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu kepada KUHP. Pada dasarnya UU

ITE tersebut mengakomodir ketentuan pemidanaan dari *cybercrime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya. Terdapat 2 unsur di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE :⁵⁸

- a. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah:
 1. Perbuatan: Mendistribusikan, Mentransmisikan, Membuat dapat diaksesnya;
 2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”;
 3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.
- b. Unsur subyektif adalah berupa kesalahan. Ketiga perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi IT.

B. Reformulasi Delik Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Media Sosial dikaitkan Dengan Prinsip Asas Legalitas

1. Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang ini, terdapat pasal-pasal yang dikira lebih sesuai untuk menjerat para pelaku tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*). Pasal yang dapat dikenai dalam

⁵⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 311, Ayat 1

⁵⁸ <https://Suduthukum.com/unsur-unsur-dalam-Pasal27-ayat3 diakses, tanggal, 12 September 2019>

kejahatan *body shaming* dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3). Meski tidak secara spesifik mengatur kejahatan *body shaming* dimedia sosial, pembaruan hukum atau pengaturan baru terkait hal ini masih terakomodasi secara umum di dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Karakteristik *virtualitas* ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah mengambil tindakan hukum di Indonesia dengan membuat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan maksud agar membuat jera para pelaku tindak pidana di dunia maya , dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara pengaturan delik tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) jika dilihat dari perumusan pasal mengenai delik penghinaan dalam KUHP dan UU ITE adalah sebagai berikut:

No.	Perbandingan	KUHP	UU ITE
1.	Hukuman	Pidana Penjara paling lama 4 Bulan 2 minggu dan/ atau denda paling banyak R.p 300,-	Pidana Penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak R.p 1.000.000.000,-
2.	Jangkauan Delik	Hanya menjangkau terhadap delik penghinaan Offline	Menjangkau delik penghinaan di dunia <i>cyber</i> (online di media sosial)
3.	Alat Bukti	Surat	Email

2. Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lahirnya UU ITE disebabkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pada dasarnya UU ITE tersebut mengakomodir ketentuan pidana dari *cyber crime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya.⁵⁹ Berdasarkan bunyi Pasal dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Walaupun dengan adanya Revisi UU No 11 Tahun 2008 melalui UU No. 19 Tahun 2016 belum menjamin tidak adanya kriminalisasi dan kebebasan berpendapat di dunia Internet. Hal ini disebabkan karena UU 19 Tahun 2016 tidak banyak berubah secara substansi sebagaimana UU sebelumnya yaitu UU No 11 Tahun 2008. Selain itu dalam UU 19 tahun 2016 pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pemblokiran terhadap media social yang dianggap memuat konten pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Kewenangan itu dapat mengancam akun pengguna media social (*netizen*) untuk diblokir jika diduga melanggar UU ITE.

⁵⁹ Siska Windu Natalia, 2013, “Pengaturan Tindak Pidana *Cyberstalking* dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Vol.1, No.02, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara*, Universitas Udayana, Bali, hlm.3.

Akan tetapi didalam UU ITE belum mencantumkan secara khusus mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) di media sosial. Dengan dilakukannya reformulasi terhadap UU ITE dengan memasukkan pasal mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) diharapkan dapat menjerat pelaku dari tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) tersebut. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

3. Gagasan Delik Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Reformulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Ius Contituendum di Indonesia

Agar berjalan dengan efektif maka tekanan sanksi pidana harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu. Dengan ini pelaku *body shaming* akan berfikir berulang-ulang kali untuk melakukan penghinaan citra tubuh seseorang dimedia sosial karna sudah ada aturan hukum yang jelas untuk menjerat pelaku.

Regulasi mengenai perlindungan terhadap *cyber bullying* telah dirumuskan secara umum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Perlu digaris bawahi unsur "membuat dapat diakses", "mendistribusikan", "mentransmisikan" dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang saat melakukan penindakan terhadap *cyber crime*. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan

terhadap citra tubuh (*body shaming*) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penghinaan citra tubuh (*body shaming*) termasuk dalam kategori tindak pidana di dalam dunia *Cyber* dan pelakunya dapat dijerat oleh Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya belum diatur secara rinci dalam UU ITE, namun pada intinya unsur pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia *cyber* telah dipayungi oleh Undang-Undang ITE yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Akan tetapi belum ada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut. Harus adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dikarenakan Indonesia adalah negara yang menganut asas legalitas, apabila terjadi suatu tindak pidana maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁶¹ Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

⁶⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁶¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 59.

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Perlunya reformulasi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kelemahan dari UU ITE yang tidak mencantumkan kualifikasi yuridis akan berdampak pada penegakan hukumnya. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika ditelaah sebenarnya tidak ada kalimat dalam aturan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra tubuh atau *body shaming* secara eksplisit, yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bersifat umum dan sering kali menimbulkan multitafsir pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri *body shaming* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP.

Dengan demikian maka sangat perlu adanya reformulasi atau pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di masa yang akan datang terkait dengan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*). Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) dan diperlukan batas-batas yang jelas terhadap tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) demi kepentingan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam hukum pidana di Indonesia mengacu pada Pasal 315 KUHP tentang penghinaan dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.
2. Belum adanya suatu aturan pasti mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) menimbulkan banyak masalah

atau kerugian yang dialami oleh korban. Perlunya suatu pembaharuan hukum terkait keberadaan peraturan dan pelaksanaannya. Pembaharuan terhadap UU ITE dilakukan karena belum idealnya delik tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial.

B. Saran

1. Diharapkan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang. Sebaiknya pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat memperluas pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara spesifik didalam KUHP.
2. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Presiden dan DPR sebagai pihak terkait dalam hal perumusan Undang-Undang agar dapat mengoptimalkan pengaturan terhadap UU ITE mengenai kejahatan *Cyber Bullying* dalam hal ini adalah tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) sebagai bentuk penghinaan di dunia maya melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Bemmelen, M. Van. 1987. *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*. Binacipta. Bandung.
- Budiarjo, Mariam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Damanik, Tuti Mariana. 2018. *Dinamika Psikologis Perempuan Mengalami Body Shame*. Skripsi, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. 2018.
- Darwis, Ranidar. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Departemen Pendidikan Indonesia UPI. Bandung.

Djamali, R. Abdoel Djamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Effendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Alaf Riau. Graha Unri Press. Gobah Pekanbaru.

_____. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi. 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. ALAFRIAUI. Pekanbaru.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.

Hadiluwih, R.M. Subanindy. 1984. *Sosiologi Hukum*. Universitas Islam Sumatera Utara. Medan.

Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia. Bandung.

Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana sebagai Syarat pemidanaan*. Rangkang Edution. Yogyakarta.

Jumardi. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Dictum 3. Jakarta..

Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi)*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.

Priyatno, Dwidja. 2018. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Tresco. Bandung.

Zaini, Mad. 2019. *Asuhan Keperawatan Jiwa, Masalah Psikososial*. CV. Budi Utama. Yogyakarta

B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

Erdianto Efendi, 2010, "Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I. No. 1 Agustus.

Iza Fadri, 2010, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 17, No. 3 Juli.

Lisya Chairani, 2018, "Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis", *Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Vol.26, No.1.

Ma, Xin, 2001, "Bullying and Being Bullied To What Extent Are Bullies Also sssVictims", Terj. Risma Jayanti, *Sage Publication London*, Vol. 387, Issue 10038.

Mukhlis R, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid 45 No. 4, Oktober.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Website

<https://news.detik.com/berita/4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

<https://www.jpnn.com/news/body-shaming-bilang-kamu-gendut-bisa-kena-9-bulan-penjara?page=1> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

<https://www.kaskus.co.id/thread/5ac3d1f2947868f6378b4567/body-shaming-bullying-berkedok-bercanda-dan-basa-basi-yuk-berhenti-melakukannya/> diakses, tanggal, 11 Januari 2019

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3857409/efek-bumerang-menghina-orang-gemuk-berdasarkan-penelitian/> diakses, tanggal, 11 Januari 2019